




**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR  
KONTRAK PENELITIAN**





**2018**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
JL.VETERAN MALANG 65145, INDONESIA  
TELP. 0341-575824 (HUNTING), 584394, 551611 EXT. 304 (UB)  
FAX 0341-575828, 575825  
MALANG**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

<b>NOMOR SOP</b>	UN10/C10/HK.01.02a/01.06
<b>TGL PEMBUATAN</b>	4 Mei 2018
<b>TGL REVISI</b>	6 Agustus 2018
<b>TGL EFEKTIF</b>	7 Agustus 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Ketua LPPM  Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr. NIP. NIP. 19620719198701 1001
<b>NAMA SOP</b>	Kontrak Penelitian
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2 Undang-Undang Republik Indonesia no 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.</li> <li>4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran</li> <li>9 Peraturan Presiden Republik Indonesia</li> <li>10 Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045</li> <li>11 Statuta Universitas Brawijaya no 020/O/2002</li> <li>12 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja</li> <li>13 Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya 2016-2020</li> <li>14 Manual Mutu Universitas Brawijaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memahami konsep drafting</li> <li>2 Memiliki kemampuan menelaah perjanjian kontrak</li> <li>3 Memiliki Kemampuan menelaah Peraturan dan Perundang undangyang terkait</li> <li>4 Memiliki kemampuan menyusun rancangan Dokumen Perjanjian Kontrak Penelitian</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Penetapan pemenang</li> <li>2 SOP Monitoring dan Evaluasi</li> <li>3 SOP Pelaporan hasil penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Laptop / Komputer</li> <li>2 Printer</li> <li>3 Alat Tulis Kantor</li> <li>4 Buku Agenda</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional unit kerja berjalan dengan lancar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 From penilaian</li> <li>2 Laporan penelitian/pengabdian</li> <li>3 Tanda terima proposal</li> </ol>

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		DRPM	Kasubbag. Program	Peneliti	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengundang Ketua LPPM untuk penandatanganan kontrak penelitian				Surat Undangan penandatanganan kontrak penelitian	1 hari	SPK Penelitian	
2	Menyiapkan berkas kelengkapan penandatanganan kontrak peneliti antara DRPM dengan LPPM				Berkas kelengkapan	7 hari	Kontrak Penelitian yang ditandatangani oleh DRPM dan LPPM	
3	Membuat serta mencetak Subkontrak penelitian antara Ketua LPPM dan Peneliti				Draft Sub kontrak	4 hari	Sub Kontrak Penelitian	
4	Menandatangani sub Kontrak dengan LPPM				Berkas Sub Kontrak	1 hari	Sub Kontrak yang sudah di tandatangi oleh	Pihak LPPM yang bertandatangan adalah Ketua LPPM